



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 911 K/Pid.Sus/2024

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PAUSTINUS MIMGUY;**  
Tempat Lahir : Merauke;  
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/28 Oktober 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Bakaro, Distrik Manokwari Timur,  
Kabupaten Manokwari;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Swasta/Bendahara Kampung Bakaro  
Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2018;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 911 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55  
Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari tanggal 30 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri melakukan Tindak Pidana Korupsi yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY untuk membayar uang pengganti sebesar Rp18.336.232,00 (delapan belas juta

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 911 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka Jaksa dapat menyita kekayaan Terdakwa guna menutupi kerugian keuangan Negara dan apabila harta kekayaan Terdakwa tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

#### 4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku asli Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) Kampung Bakaro Tahun 2018;
- 1 (satu) buah buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Distrik Manokwari Timur Kampung Bakaro Tahun 2018;
- 1 (satu) buah buku asli Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Kampung Bakaro Tahun 2018;
- 1 (satu) buah buku asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap I (Pertama) Tahun 2018, Kampung Bakaro;
- 1 (satu) buah buku asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap II (Kedua) Tahun 2018, Kampung Bakaro;
- 1 (satu) buah buku asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap III (Ketiga) Tahun 2018, Kampung Bakaro;
- 1 (satu) buah buku asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Pertama) Tahun 2018, Kampung Bakaro;
- 1 (satu) buah buku asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (Kedua) Tahun 2018, Kampung Bakaro;
- 1 (satu) buah buku asli Laporan Pertanggungjawaban ADK Perubahan Tahun 2018, Kampung Bakaro;
- Kuitansi dan Nota Pertanggungjawaban Pembangunan 1 (satu) unit rumah warga dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) 1 (satu) lembar Kuitansi (asli) tertanggal 13 Juni 2018, yang diterima dari Saksi Agus Meidodga Kepala Kampung Bakaro untuk pembayaran ongkos kerja 1 (satu) unit rumah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan saudara N. Maryen selaku penerimannya;

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 911 K/Pid.Sus/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 11 (sebelas) lembar Kuitansi (asli) penerimaan angkutan material oleh saudara Daud. B dengan jumlah total adalah sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Kuitansi tertanggal 12 Juni 2018, untuk pembayaran ongkos angkutan 1 (satu) ret batu kali sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- (2) Kuitansi tertanggal 12 Juni 2018, untuk pembayaran ongkos truk muat semen, senk dan lain-lain sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (3) Kuitansi tertanggal 13 Juni 2018, untuk pembayaran ongkos angkutan 1 (satu) ret batu kali sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- (4) Kuitansi tertanggal 14 Juni 2018, untuk pembayaran ongkos truk angkutan 4 (empat) kubik balok 5x10 dan 18 (delapan belas) batang balok 10x10 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- (5) Kuitansi tertanggal 15 Juni 2018, untuk pembayaran ongkos angkutan 1 (satu) ret pasir amban sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (6) Kuitansi tertanggal 15 Juni 2018, untuk pembayaran ongkos angkutan 1 (satu) ret pasir kasar amban sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (7) Kuitansi tertanggal 16 Juni 2018, untuk pembayaran ongkos angkutan 5 (lima) ret timbunan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- (8) Kuitansi tertanggal 17 Juni 2018, untuk pembayaran ongkos angkutan 2 (dua) ret batu tela sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- (9) Kuitansi tertanggal 19 Juni 2018, untuk pembayaran ongkos angkutan 1 (satu) ret pasir cor sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 911 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (10) Kuitansi tertanggal 20 Juni 2018, untuk pembayaran ongkos angkutan 2 (dua) ret pasir amban sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- (11) Kuitansi tertanggal 25 Juni 2018, untuk pembayaran ongkos angkutan 2 (dua) ret pasir kasar amban sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar Kuitansi (asli) penerimaan tertanggal 18 Juni 2018 tanpa nama penerima dari Saksi Agus Meidodga selaku Kepala Kampung Bakaro untuk angkutan material berupa 3000 (tiga ribu) batu tela senilai Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 4) 2 (dua) lembar Kuitansi (asli) penerimaan tertanggal 21 Juni 2018 dan 23 Juni 2018 oleh saudara J. Kolondam untuk pembuatan 3 (tiga) buah pintu panel kayu besi sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pintu panel kayu besi Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar Kuitansi (asli) penerimaan tertanggal 24 Juni 2018 oleh saudara E. A. untuk ongkos jendela sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar Kuitansi (asli) penerimaan tertanggal 14 Juni 2018 oleh saudara A. Essa untuk pembayaran ongkos angkut 1 (satu) ret tengki air sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar Kuitansi (asli) penerimaan tertanggal 27 Juni 2018 oleh tanpa nama penerima untuk pembayaran transpotasi orang kerja sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar Kuitansi (asli) penerimaan tertanggal 13 Juni 2018 oleh tanpa nama penerima untuk pembayaran pembersihan jalan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar nota (asli) pembelian bahan material toko dari CV Teguh Abadi Manokwari senilai Rp1.162.500,00 (satu juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:
- 1) Nota tanggal 22 Juni 2018 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 911 K/Pid.Sus/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Nota tanggal 22 Juni 2018 untuk pembelian paku triplex, kunci dan engsel sebesar Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- 3) Nota tanggal Juni untuk pembelian 2 (dua) buah span plastik sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- 4) Nota tanggal 29 Juni 2018 untuk pembelian bahan toko sebesar Rp345.500,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- 2 (dua) lembar nota (asli) pembelian bahan material toko dari Toko Arta Teknik Manokwari senilai Rp3.210.000,00 (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
  - 1) Nota tanggal 20 Juni 2018 untuk pembelian 1 (satu) buah tong air 1100 (seribu seratus) liter dan ½ kg (setengah kilogram) paku 10 (sepuluh), seharga Rp2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
  - 2) Nota tanggal 20 Juni 2018 untuk pembelian 10 (sepuluh) meter slank plastik seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar nota (asli) pembelian bahan material kayu dari Stand Kayu Hati Murni Manokwari senilai Rp21.385.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:
  - 1) Nota tanggal 20 Juni 2018 untuk pembelian 2 (dua) lembar Papan Mtoa, seharga Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
  - 2) Nota tanggal 23 Juni 2018 untuk pembelian 6 (enam) lembar Papan Mtoa seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 3) Nota tanpa tanggal untuk pembelian 18 (delapan belas) batang balok 10x10x4 dan 200 (dua ratus) batang 5x10x4, seharga Rp20.680.000,00 (dua puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar nota (asli) pembelian bahan material kayu dan bahan toko lainnya dari Stand Pangkep Arowi Manokwari senilai

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 911 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp5.330.000,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:

- 1) Nota tanggal 13 tanpa bulan dan tahun untuk pembelian 1 (satu) buah gerobak dan 5 (lima) buah ember, seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) Nota tanggal 4 Juli 2018 untuk pembelian 1 (satu) buah cat aries 20 kg (dua puluh kilogram), 2 (dua) buah cat minyak, 2 (dua) buah kuas 2 (dua), 2 (dua) buah kuas 3 (tiga), 2 (dua) buah kuas rol dan 2 (dua) sak semen seharga Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);
- 3) Nota tanpa tanggal untuk pembelian 15 (lima belas) lembar papan kayu putih, 1 kg (satu kilogram) paku 5 (lima) dan 3 (tiga) lembar Papan Matoa, seharga Rp1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 4) Nota tanggal 14 Juni 2018 untuk pembelian 20 (dua puluh) lembar papan 2x20x4, 10 (sepuluh) meter seng plat, 2 (dua) buah tropol, 2 (dua) span besi, 1 (satu) buah span plastik dan 2 (dua) buah sekop seharga Rp2.525.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 5) Nota tanggal 18 Juni 2018 untuk pembelian 1 (satu) buah martelu seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6) Nota tanggal 14 tanpa bulan dan tahun untuk pembelian slam water dan paku 5 (lima), seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Kuitansi dan Nota Pertanggungjawaban Pembangunan Posyandu dengan rincian sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar nota (asli) belanja bahan dengan rincian sebagai berikut:

1) 2 (dua) lembar nota belanja Stand Pangkep Arowi – 2 (dua) Manokwari dengan rincian sebagai berikut:

(1) Nota tanpa nomor tertanggal 16 Juni 2018 pembelian 4 (empat) sak semen, 10 (sepuluh) lembar Papan Matoa, 1 kg (satu kilogram) paku 5 (lima) dan 1 (satu) kilo paku seng

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 911 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah Rp1.305.000,00 (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah);

(2) Nota tanpa nomor tertanggal 23 Juni 2018 pembelian 2 (dua) lembar 2x20x4, 1 (satu) kaleng Cat Aries dan 2 (dua) buah kuas roll dengan jumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

2) 2 (Dua) lembar nota belanja CV Teguh Abadi Jalan Merdeka dengan rincian sebagai berikut :

(1) Nota dengan nomor 111803 tanggal 12 Juni 2018 pembelian 140 (seratus empat puluh) lembar seng gel biru resin, 10 (sepuluh) kilogram paku 10 cm (sepuluh sentimeter), 10 (sepuluh) kilogram paku 7 cm (tujuh sentimeter), 3 (tiga) kilogram paku seng, 50 (lima puluh) sak semen conch dan 3 (tiga) kilogram paku seng dengan jumlah Rp11.626.000,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

(2) Nota dengan nomor 113174 tanggal 29 Juni 2018 pembelian 20 (dua puluh) sak Semen Conch dengan jumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Kuitansi dan Nota Pertanggungjawaban Pembangunan Parit/Drainase dengan rincian:

1) 1 (satu) lembar Kuitansi (asli) tertanggal 13 Juni 2018, yang diterima dari Saksi Agus Meidodga Kepala Kampung Bakaro untuk pembayaran ongkos kerja penggalian parit/drainase Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Saksi W. Bonggoibo selaku penerimannya;

2) 1 (satu) lembar Kuitansi (asli) tanpa nama tertanggal 24 Juni 2018, yang diterima dari Saksi Agus Meidodga Kepala Kampung untuk pembayaran 20 (dua puluh) sak semen Conah 50 kg (lima puluh kilogram) sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

3) 1 (satu) lembar Kuitansi (asli) tertanggal 14 Juni 2018, yang diterima dari Saksi Agus Meidodga Kepala Kampung untuk

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 911 K/Pid.Sus/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran muatan balok 5x5 = 35.700 dan papan 20x20 = 70-2, 100 (seratus) ret sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan saudara Daud. B selaku penerimanya;

- 4) 1 (satu) lembar Kuitansi (asli) tertanggal 23 Juni 2018, yang diterima dari Saksi Agus Meidodga Kepala Kampung untuk pembayaran muatan pasir amban 1 (satu) ret dan 2 (dua) ret pasir cor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saudara Daud. B selaku penerimanya;
- 5) 1 (satu) lembar Kuitansi (asli) tertanggal 6 Juli 2018, yang diterima dari Saksi Agus Meidodga Kepala Kampung untuk pembayaran muatan pasir cor 1 (satu) ret dan pasir halus 2 (satu) ret sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saudara Daud. B selaku penerimanya;
- 6) 1 (satu) lembar Kuitansi (asli) tertanggal 14 Juni 2018, yang diterima dari Saksi Agus Meidodga Kepala Kampung untuk pembayaran muatan pasir kasar 1 (satu) ret dan pasir halus 1 (satu) ret sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan saudara E. Awom selaku penerimanya;
- 7) 1 (satu) lembar Kuitansi (asli) tertanggal 14 Juni 2018, yang diterima dari Saksi Agus Meidodga Kepala Kampung untuk pembayaran muatan pasir kasar 1 (satu) ret dan pasir halus 1 (satu) ret sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan saudara E. Awom selaku penerimanya belum ditandatangani;
- 8) 1 (satu) lembar Kuitansi (asli) tertanggal 15 Juni 2019, yang diterima dari Saksi Agus Meidodga Kepala Kampung untuk pembayaran muatan pasir kasar 1 (satu) ret dan pasir halus 1 (satu) ret sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan saudara Stevan selaku penerimanya;
- 2 (dua) lembar nota (asli) pembayaran pasir sopir E. Stefanus A dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Nota nomor 01 tertanggal 14 Juni 2018 1 (satu) ret pasir halus seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 911 K/Pid.Sus/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Nota nomor 01 tertanggal 15 Juni 2018 untuk pembayaran 2 (dua) ret pasir kasar seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar nota (asli) pembelian 30 (tiga puluh) sak semen dari Stand Pangkep Arowi Manokwari senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar nota (asli) tanpa nama pembelian kayu putih 20 (dua puluh) batang 5x5 dan kayu papan putih 30 (tiga puluh) batang 2x20 sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Juni 2018;
  - 2 (dua) lembar (asli) Rekening Koran Tahun 2018 atas nama Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur;
  - 1 (satu) rangkap asli Peraturan Bupati Manokwari Nomor 130 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kampung, tanggal 4 Juni 2015;
  - 1 (satu) rangkap asli Peraturan Kampung Bakaro Nomor 1 Tahun 2017, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung Bakaro, tanggal 4 April 2017 dan Lampiran Perangkat Kampung Bakaro;
  - 1 (satu) lembar Kuitansi (asli) Meubel Ukir Jepara tertanggal 15 Mei 2019, yang diterima Kampung Bakaro untuk setoran uang Gazebo sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - 1 (satu) buah asli Buku Laporan Pertanggungjawaban Pembuatan Tempat Letak Gazebo Tahun Anggaran 2018;
  - 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan Nomor 00507, tanggal 16 Mei 2019;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Jalan SJ 01862, tanggal 1 Juli 2022;
  - 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan Nomor 01843, tanggal 1 Juli 2022;
  - 1 (satu) rangkap asli Salinan Peraturan Bupati Manokwari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung Bagi Setiap Kampung di Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2018;

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 911 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli Salinan Peraturan Bupati Manokwari Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2018;
- 1 (satu) rangkap asli Salinan Peraturan Bupati Manokwari Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Manokwari Tahun 2018;
- 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pencairan Dana Desa Tahap I (Pertama), yang terdiri dari:
  - 1) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 300534/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/VI/2018, tanggal 5 Juni 2018;
  - 2) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 300534/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/VI/2018, tanggal 4 Juni 2018;
  - 3) 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 200534/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/VI/2018, tanggal 4 Juni 2018;
  - 4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 200534/SPP-LS/4.04.5.2/DAU/VI/2018, tanggal 4 Juni 2018;
- 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pencairan Dana Desa Tahap II (Kedua), yang terdiri dari:
  - 1) Surat Perintah Pencaran Dana Nomor SPM 300728/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/VIII/2018, tanggal 7 Agustus 2018;
  - 2) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 300728/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/VIII/2018, tanggal 3 Agustus 2018;
  - 3) 2 (dua) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 200728/SPP-LS/4.04.5.2/DAU/VIII/2018 Tahun 2018, tanggal 3 Agustus 2018;
  - 4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 200728/SPP-LS/4.04.5.2/DAU/VIII/2018 Tahun 2018, tanggal 3 Agustus 2018;
- 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pencairan Dana Desa Tahap III (Ketiga), yang terdiri dari:

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 911 K/Pid.Sus/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Perintah Pencarian Dana Nomor SPM 301194/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/XII/2018, tanggal 4 Desember 2018;
- 2) Surat Perintah Membayaran Langsung (LS) Nomor SPM 301194/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018;
- 3) 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 201194/SPP-LS/4.04.5.2/DAU/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018;
- 4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 201194/SPP-LS/4.04.5.2/DAU/VIII/2018 Tahun 2018, tanggal 3 Desember 2018;
- 9 (sembilan) Kuitansi asli Pertanggungjawaban Pembangunan Posyandu dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) 1 (satu) lembar Kuitansi (asli) tertanggal 14 Juni 2018, yang diterima dari Saksi Agus Meidodga Kepala Kampung Bakaro untuk pembayaran ongkos kerja pembangunan posyandu sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan saudara Kris Awom selaku penerimannya;
  - 2) 1 (satu) lembar Kuitansi (asli) tertanggal Manokwari 04/07/2018, yang diterima dari Saksi Agus Meidodga Kepala Kampung Bakaro untuk pembayaran 1 (satu) buah pintu, 1 (satu) buah jendela dan kunci/engsel sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saudara J. Kolondam selaku penerimannya;
  - 3) 1 (satu) lembar Kuitansi (asli) tertanggal 14 Juni 2018, tanpa nama terima untuk pembayaran 20 (dua puluh) lebar  $2 \times 2 \times 40 = 90 - 1.800.000 = \text{TRAPOL} = 35 = 70.000$ , 10 m (sepuluh meter), seng plat (35) 350.0000 (=) span besi  $40 = 80.0000$ , 1 (satu) plastik 25.000, (2) skop  $\text{RRT} (=) 100 (=) 200.000$ , total seharga Rp2.525.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Kios Pangkep tanpa tanda tangan selaku penerimannya;
  - 4) 1 (satu) lembar Kuitansi (asli) tanpa nama tertanggal 29 Juni 2018, yang diterima dari Saksi Agus Meidodga Kepala Kampung Bakaro untuk pembayaran Cat Aries, Cat Altex Kayu I, Prima

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 911 K/Pid.Sus/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuas seharga Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) tanpa tanda tangan dan nama penerima;

- 5) 1 (satu) lembar Kuitansi (asli) tertanggal 18 Juni 2018, yang diterima dari Saksi Agus Meidodga Kepala Kampung Bakaro untuk pembayaran perbaikan truk seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saudara Yohanes Matulesy selaku penerima;
  - 6) 1 (satu) lembar Kuitansi (asli) Nomor DS 9748 PB tertanggal 23 Juni 2018, yang diterima dari Saksi Agus Meidodga Kepala Kampung Bakaro untuk pembayaran ongkos angkutan 1 (satu) ret pasir cor seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saudara Roni selaku Penerima;
  - 7) 1 (satu) lembar Kuitansi (asli) Nomor DS 9848 PB tertanggal 15 Juni 2018, yang di terima dari Saksi Agus Meidodga Kepala Kampung Bakaro untuk pembayaran ongkos angkutan 2 (dua) ret pasir halus seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saudara Meki selaku Penerima;
  - 8) 1 (satu) lembar Kuitansi (asli) Nomor DS 9813 PB tertanggal 13 Juni 2018, yang diterima dari Saksi Agus Meidodga Kepala Kampung Bakaro;
  - 9) Untuk pembayaran 1 (satu) kubik pasir balok 5 x 10 seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saudara Daud. B selaku penerima;
  - 10) 1 (satu) lembar Kuitansi (asli) Nomor DS 9813 PB tertanggal 19 Juni 2018, yang diterima dari Saksi Agus Meidodga Kepala Kampung Bakaro untuk pembayaran 1 (satu) ret pasir kasar seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saudara Daud. B selaku penerima;
  - 3 (tiga) lembar (asli) Surat Keputusan Kepala Kampung Bakaro Nomor 800/20/2015, tentang, Pengangkatan Bendahara Kampung Bakaro tertanggal 6 Mei 2015;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 911 K/Pid.Sus/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk tanggal 9 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan alternatif Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan);
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti strip 1 (satu) sampai dengan strip 35 (tiga puluh lima), selengkapannya sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari tanggal 30 Mei 2023, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 911 K/Pid.Sus/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 9/PID.TPK/2023/PT MNK tanggal 10 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk pada tanggal 09 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut, sebatas mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp18.336.232,00 (delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 911 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
8. Menetapkan barang bukti:
  1. 1 (satu) buah buku asli Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) Kampung Bakaro Tahun 2018;
  2. 1 (satu) buah buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Distrik Manokwari Timur Kampung Bakaro Tahun 2018;
  3. 1 (satu) buah buku asli Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Kampung Bakaro Tahun 2018;
  4. 1 (satu) buah buku asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap I (Pertama) Tahun 2018, Kampung Bakaro;
  5. 1 (satu) buah buku asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap II (Kedua) Tahun 2018, Kampung Bakaro;
  6. 1 (satu) buah buku asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap III (Ketiga) Tahun 2018, Kampung Bakaro;
  7. 1 (satu) buah buku asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Pertama) Tahun 2018, Kampung Bakaro;
  8. 1 (satu) buah buku asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (Kedua) Tahun 2018, Kampung Bakaro;
  9. 1 (satu) buah buku asli Laporan Pertanggungjawaban ADK Perubahan Tahun 2018, Kampung Bakaro;
  10. Kuitansi dan Nota Pertanggungjawaban Pembangunan 1 (satu) Unit Rumah Warga dengan rincian sebagai berikut:
    - 10.1. 1 (satu) lembar Kuitansi (asli) tertanggal 13 Juni 2018, yang diterima dari Saksi Agus Meidodga Kepala Kampung Bakaro untuk pembayaran ongkos kerja 1 (satu) unit

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 911 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan saudara N. Maryen selaku penerimannya;

10.2. 11 (sebelas) lembar Kuitansi (asli) penerimaan angkutan material oleh saudara Daud. B dengan jumlah total adalah sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

10.2.1. Kuitansi tertanggal 12 Juni 2018, untuk pembayaran ongkos angkutan 1 (satu) ret batu kali sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

10.2.2. Kuitansi tertanggal 12 Juni 2018, untuk pembayaran ongkos truk muat semen, senk dan lain-lain sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

10.2.3. Kuitansi tertanggal 13 Juni 2018, untuk pembayaran ongkos angkutan 1 (satu) ret batu kali sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

10.2.4. Kuitansi tertanggal 14 Juni 2018, untuk pembayaran ongkos truk angkutan 4 (empat) kubik balok 5x10 dan 18 (delapan belas) batang balok 10x10 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

10.2.5. Kuitansi tertanggal 15 Juni 2018, untuk pembayaran ongkos angkutan 1 (satu) ret pasir amban sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

10.2.6. Kuitansi tertanggal 15 Juni 2018, untuk pembayaran ongkos angkutan 1 (satu) ret pasir kasar amban sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

10.2.7. Kuitansi tertanggal 16 Juni 2018, untuk pembayaran ongkos angkutan 5 (lima) ret

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 911 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbunan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

10.2.8. Kuitansi tertanggal 17 Juni 2018, untuk pembayaran ongkos angkutan 2 (dua) ret batu tela sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

10.2.9. Kuitansi tertanggal 19 Juni 2018, untuk pembayaran ongkos angkutan 1 (satu) ret pasir cor sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

10.2.10. Kuitansi tertanggal 20 Juni 2018, untuk pembayaran ongkos angkutan 2 (dua) ret pasir amban sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

10.2.11. Kuitansi tertanggal 25 Juni 2018, untuk pembayaran ongkos angkutan 2 (dua) ret pasir kasar amban sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

11. 1 (satu) lembar Kuitansi (asli) penerimaan tertanggal 18 Juni 2018 tanpa nama penerima dari Saksi Agus Meidodga selaku Kepala Kampung Bakaro untuk angkutan material berupa 3000 (tiga ribu) batu tela senilai Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

12. 2 (dua) lembar Kuitansi (asli) penerimaan tertanggal 21 Juni 2018 dan 23 Juni 2018 oleh saudara J. Kolondam untuk pembuatan 3 (tiga) buah pintu panel kayu besi sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pintu panel kayu besi Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

13. 1 (satu) lembar Kuitansi (asli) penerimaan tertanggal 24 Juni 2018 oleh saudara E. A. untuk ongkos jendela sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

14. 1 (satu) lembar Kuitansi (asli) penerimaan tertanggal 14 Juni 2018 oleh saudara A. Essa untuk pembayaran ongkos angkut 1

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 911 K/Pid.Sus/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) ret tengki air sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

15. 1 (satu) lembar Kuitansi (asli) penerimaan tertanggal 27 Juni 2018 oleh tanpa nama penerima untuk pembayaran transportasi orang kerja sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

16. 1 (satu) lembar Kuitansi (asli) penerimaan tertanggal 13 Juni 2018 oleh tanpa nama penerima untuk pembayaran pembersihan jalan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

17. 4 (empat) lembar Nota (asli) pembelian bahan material toko dari CV Teguh Abadi Manokwari senilai Rp1.162.500,00 (satu juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:

17.1. Nota tanggal 22 Juni 2018 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

17.2. Nota tanggal 22 Juni 2018 untuk pembelian paku triplex, kunci dan engsel sebesar Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

17.3. Nota tanggal Juni untuk pembelian 2 (dua) buah span plastik sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

17.4. Nota tanggal 29 Juni 2018 untuk pembelian bahan toko sebesar Rp345.500,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);

18. 2 (dua) lembar nota (asli) pembelian bahan material toko dari Toko Arta Tehnik Manokwari senilai Rp3.210.000,00 (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari:

18.1. Nota tanggal 20 Juni 2018 untuk pembelian 1 (satu) buah tong air 1100 (seribu seratus) liter dan ½ kg (setengah kilogram) paku 10 (sepuluh), seharga Rp2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 911 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.2. Nota tanggal 20 Juni 2018 untuk pembelian 10 (sepuluh) meter slank plastik seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
19. 3 (tiga) lembar nota (asli) pembelian bahan material kayu dari Stand Kayu Hati Murni Manokwari senilai Rp21.385.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:
  - 19.1. Nota tanggal 20 Juni 2018 untuk pembelian 2 (dua) lembar Papan Matoa, seharga Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
  - 19.2. Nota tanggal 23 Juni 2018 untuk pembelian 6 (enam) lembar Papan Matoa seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 19.3. Nota tanpa tanggal untuk pembelian 18 (delapan belas) batang balok 10x10x4 dan 200 batang 5x10x4, seharga Rp20.680.000,00 (dua puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
20. 6 (enam) lembar Nota (asli) pembelian bahan material kayu dan bahan toko lainnya dari Stand Pangkep Arowi Manokwari senilai Rp5.330.000,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
  - 20.1. Nota tanggal 13 tanpa bulan dan tahun untuk pembelian 1 (satu) buah gerobak dan 5 (limas) buah ember, seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 20.2. Nota tanggal 4 Juli 2018 untuk pembelian 1 (satu) buah Cat Aries 20 Kg (dua puluh kilogram), 2 (dua) buah Cat Minyak, 2 (dua) buah kuas 2 (kuas), 2 (dua) buah kuas 3 (tiga), 2 (dua) buah kuas rol dan 2 (dua) sak semen seharga Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);
  - 20.3. Nota tanpa tanggal untuk pembelian 15 (lima belas) lembar papan kayu putih, 1 kg (satu kilogram) paku 5 (lima) dan 3 (tiga) lembar Papan Matoa, seharga

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 911 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

20.4. Nota tanggal 14 Juni 2018 untuk pembelian 20 (dua puluh) lembar papan 2x20x4, 10 (sepuluh) meter seng plat, 2 (dua) buah tropol, 2 (dua) span besi, 1 (satu) buah span Plastik dan 2 (dua) buah sekop seharga Rp2.525.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

20.5. Nota tanggal 18 Juni 2018 untuk pembelian 1 (satu) buah martelu seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

20.6. Nota tanggal 14 tanpa bulan dan tahun untuk pembelian slam water dan paku 5, seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

21. Kuitansi dan Nota Pertanggungjawaban Pembangunan Posyandu dengan rincian sebagai berikut:

21.1. 4 (empat) lembar Nota (asli) belanja bahan dengan rincian sebagai berikut:

21.1.1. 2 (dua) lembar Nota belanja Stand Pangkep Arowi - 2 Manokwari dengan rincian sebagai berikut:

- Nota tanpa nomor tertanggal 16 Juni 2018 pembelian 4 (empat) sak semen, 10 (sepuluh) lembar Papan Matoa, 1 kg (satu kilogram) paku 5 dan 1 kg (satu kilogram) paku seng dengan jumlah Rp1.305.000,00 (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah);
- Nota tanpa nomor tertanggal 23 Juni 2018 pembelian 2 (dua) lembar 2x20x4, 1 (satu) kaleng Cat Aries dan 2 (dua) buah kuas roll dengan jumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 911 K/Pid.Sus/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.1.2. 2 (dua) lembar nota belanja CV Teguh Abadi

Jalan Merdeka dengan rincian sebagai berikut:

- Nota dengan nomor 111803 tanggal 12 Juni 2018 pembelian 140 (seratus empat puluh) lembar seng gel biru resin, 10 kg (sepuluh kilogram) paku 10 (sepuluh) cm, 10 kg (sepuluh kilogram) paku 7 cm (tujuh sentimeter), 3 kg (tiga kilogram) paku seng, 50 (lima puluh) sak Semen Conch dan 3 kg (tiga kilogram) paku seng dengan jumlah Rp11.626.000,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Nota dengan nomor 113174 tanggal 29 Juni 2018 pembelian 20 (dua puluh) sak Semen Conch dengan jumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

22. Kuitansi dan Nota Pertanggungjawaban Pembangunan Parit/Drainase dengan rincian:

22.1. 1 (satu) lembar Kuitansi (asli) tertanggal 13 Juni 2018, yang di terima dari Saksi Agus Meidodga Kepala Kampung Bakaro untuk pembayaran ongkos kerja Penggalan Parit/Drainase Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Saksi W. Bonggoibo selaku penerimannya;

22.2. 1 (satu) lembar Kuitansi (asli) Tanpa Nama tertanggal 24 Juni 2018, yang diterima dari Saksi Agus Meidodga Kepala Kampung untuk pembayaran 20 (dua puluh) sak Semen Conah 50 kg (lima puluh kilogram) sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

22.3. 1 (satu) lembar Kuitansi (asli) tertanggal 14 Juni 2018, yang diterima dari Saksi Agus Meidodga Kepala Kampung untuk pembayaran Muatan Balok 5x5=35, 700 (tujuh ratus) dan Papan 20x20= 70-2, 100 (seratus) ret sebesar

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 911 K/Pid.Sus/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan saudara Daud. B selaku penerimanya;

22.4. 1 (satu) lembar Kuitansi (asli) tertanggal 23 Juni 2018, yang diterima dari Saksi Agus Meidodga Kepala Kampung untuk pembayaran muatan pasir amban 1 (satu) ret dan 2 (dua) ret pasir cor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saudara Daud. B selaku penerimanya;

22.5. 1 (satu) lembar Kuitansi (asli) tertanggal 06 Juli 2018, yang diterima dari Saksi Agus Meidodga Kepala Kampung untuk pembayaran muatan pasir cor 1 (satu) ret dan pasir halus 2 (dua) ret sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saudara Daud. B selaku penerimanya;

22.6. 1 (satu) lembar Kuitansi (asli) tertanggal 14 Juni 2018, yang diterima dari Saksi Agus Meidodga Kepala Kampung untuk pembayaran muatan pasir kasar 1 (satu) ret dan pasir halus 1 (satu) ret sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan saudara E. Awom selaku penerimanya;

22.7. 1 (satu) lembar Kuitansi (asli) tertanggal 14 Juni 2018, yang diterima dari Saksi Agus Meidodga Kepala Kampung untuk pembayaran muatan pasir Kasar 1 (satu) ret dan pasir halus 1 (satu) ret sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan saudara E. Awom selaku penerimanya belum tanda tangan;

22.8. 1 (satu) lembar Kuitansi (asli) tertanggal 15 Juni 2019, yang diterima dari Saksi Agus Meidodga Kepala Kampung untuk pembayaran muatan pasir kasar 1 (satu) ret dan pasir halus 1 (satu) ret sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan saudara Stevan selaku penerimanya;

23. 2 (dua) lembar Nota (asli) pembayaran pasir Sopir E. Stefanus A dengan rincian sebagai berikut:

*Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 911 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.1. Nota Nomor 01 tertanggal 14 Juni 2018 1 (satu) ret pasir halus seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 23.2. Nota Nomor 01 tertanggal 15 Juni 2018 untuk pembayaran 2 (dua) ret Pasir kasar seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
24. 1(satu) lembar Nota (asli) pembelian 30 (tiga puluh) sak semen dari Stand Pangkep Arowi Manokwari senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ribu rupiah);
25. 1 (satu) lembar Nota (asli) tanpa nama pembelian kayu putih 20 (dua puluh) batang 5x5 dan kayu papan putih 30 (tiga puluh) batang 2x20 sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus rupiah) tertanggal 14 Juni 2018;
26. 2 (dua) lembar (asli) Rekening Koran Tahun 2018 atas nama Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur;
27. 1 (satu) rangkap asli Peraturan Bupati Manokwari Nomor 130 tahun 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kampung, tanggal 4 Juni 2015;
28. 1 (satu) rangkap asli Peraturan Kampung Bakaro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung Bakaro, tanggal 4 April 2017 dan Lampiran Perangkat Kampung Bakaro;
29. 1 (satu) lembar Kuitansi (asli) Meubel Ukir Jepara tertanggal 15 Mei 2019, yang diterima Kampung Bakaro untuk setoran uang Gazebo sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
30. 1 (satu) buah asli Buku Laporan Pertanggungjawaban Pembuatan Tempat Letak Gazebo Tahun Anggaran 2018;
31. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan Nomor 00507, tanggal 16 Mei 2019.
32. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan SJ 01862, tanggal 01 Juli 2022.
33. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan Nomor 01843, tanggal 01 Juli 2022.
34. 1 (satu) rangkap asli Salinan Peraturan Bupati Manokwari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 911 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rincian Alokasi Dana Kampung Bagi Setiap Kampung di Kabupaten Manokwari tahun Anggaran 2018;

35. 1 (satu) rangkap asli Salinan Peraturan Bupati Manokwari Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2018;

36. 1 (satu) rangkap asli Salinan Peraturan Bupati Manokwari Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Manokwari Tahun 2018;

37. 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pencairan Dana Desa Tahap I (Pertama), yang terdiri dari :

37.1. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 300534/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/ VI/2018, tanggal 5 Juni 2018;

37.2. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 300534/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/VI/2018, tanggal 4 Juni 2018;

37.3. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 200534/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/VI/2018, 4 Juni 2018;

37.4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 200534/SPP-LS/4.04.5.2/DAU/VI /2018, tanggal 4 Juni 2018;

38. 1 (satu) rangkap asli Surat Dokumen Pencairan Dana Desa Tahap II (Kedua), yang terdiri dari:

38.1. Surat Perintah Pencaran Dana Nomor SPM 300728/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/VIII/2018, tanggal 7 Agustus 2018;

38.2. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 300728/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/VIII/2018, tanggal 3 Agustus 2018;

38.3. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 200728/SPP-LS/

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 911 K/Pid.Sus/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.04.5.2/DAU/VIII/2018 Tahun 2018, tanggal 3 Agustus 2018;

38.4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 200728/SPP-LS/4.04.5.2/DAU/VIII/2018 Tahun 2018, tanggal 3 Agustus 2018;

39. 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pencairan Dana Desa Tahap III (Ketiga), yang terdiri dari:

39.1. Surat Perintah Pencaran Dana Nomor SPM 301194/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/XII/2018, tanggal 4 Desember 2018;

39.2. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 301194/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018;

39.3. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 201194/SPP-LS/4.04.5.2/DAU/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018;

39.4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 201194 / SPP -LS/4.04.5.2/DAU/VIII/2018 Tahun 2018, tanggal 3 Desember 2018;

40. 9 (sembilan) Kuitansi asli Pertanggungjawaban Pembangunan Posyandu dengan rincian sebagai berikut:

40.1. 1 (satu) lembar Kuitansi (asli) tertanggal 14 Juni 18/2018, yang diterima dari Saksi Agus Meidodga Kepala Kampung Bakaro untuk pembayaran ongkos kerja pembangunan Posyandu sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan saudara Kris Awom selaku penerimannya;

40.2. 1 (satu) lembar Kuitansi (asli) tertanggal Manokwari 04 Juli 2018, yang diterima dari Saksi Agus Meidodga Kepala Kampung Bakaro untuk pembayaran 1 (satu) buah pintu, 1 (satu) buah jendela dan kunci/engsel sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saudara J. Kolondam selaku penerimannya;

40.3. 1 (satu) lembar Kuitansi (asli) tertanggal 14 Juni 2018, tanpa nama terima untuk pembayaran 20 (dua puluh)

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 911 K/Pid.Sus/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar 2x2x40 = 90-1.800.000 (=) TRAPOL = 35 = 70.000, 10 m (sepuluh meter). seng plat (35) 350.0000 (=) span besi 40 = 80.0000, 1 plastik 25.000, (2) skop RRT (=) 100 (=) 200.000, Total seharga Rp2.525.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Kios Pangkep tanpa tanda tangan selaku penerimannya;

- 40.4. 1 (satu) lembar Kuitansi (asli) tanpa nama tertanggal 29 Juni 2018, yang diterima dari Saksi Agus Meidodga Kepala Kampung Bakaro untuk pembayaran Cat Aries, Cat Altex Kayu I, Prima Kuas seharga Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) tanpa tanda tangan dan nama penerima;
- 40.5. 1 (satu) lembar Kuitansi (asli) tertanggal 18 Juni 2018, yang diterima dari Saksi Agus Meidodga Kepala Kampung Bakaro untuk pembayaran perbaikan truk seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saudara Yohanes Matulesy selaku penerima;
- 40.6. 1 (satu) lembar Kuitansi (asli) Nomor DS 9748 PB tertanggal 23 Juni 2018, yang diterima dari Saksi Agus Meidodga Kepala Kampung Bakaro untuk pembayaran ongkos angkutan 1 (satu) ret pasir cor seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saudara Roni selaku Penerima;
- 40.7. 1 (satu) lembar Kuitansi (asli) Nomor DS 9848 PB tertanggal 15 Juni 18/2018, yang diterima dari Saksi Agus Meidodga Kepala Kampung Bakaro untuk pembayaran ongkos angkutan 2 (dua) ret pasir halus seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saudara Meki selaku penerima;
- 40.8. 1 (satu) lembar Kuitansi (asli) Nomor DS 9813 PB tertanggal 13 Juni 2018, yang diterima dari Saksi Agus Meidodga Kepala Kampung Bakaro untuk pembayaran 1

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 911 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kubik pasir balok 5 x 10 seharga Rp2.000.000,00

(dua juta rupiah) dan saudara Daud. B selaku Penerima;

40.9. 1 (satu) lembar Kuitansi (asli) Nomor DS 9813 PB tertanggal 19 Juni 18/2018, yang di terima dari Saksi Agus Meidodga Kepala Kampung Bakaro untuk pembayaran 1 (satu) ret pasir kasar seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saudara Daud. B selaku penerima;

41. 3 (tiga) lembar (asli) Surat Keputusan Kepala Kampung Bakaro Nomor 800/20/2015 tentang Pengangkatan Bendahara Kampung Bakaro tertanggal 6 Mei 2015;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum;

9. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan pada pengadilan tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 September 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 4 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari pada tanggal 24 Agustus 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2023, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 911 K/Pid.Sus/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Manokwari pada tanggal 4 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana dalam Memori Kasasi tanggal 4 September 2023 pada pokoknya menyatakan *judex facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya oleh karena seharusnya perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, tidak salah dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa *judex facti* telah dengan tepat mempertimbangkan fakta hukum di persidangan yakni Terdakwa yang menjabat sebagai Bendahara Kampung Bakaro, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Kampung Bakaro, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari secara bersama-sama dengan Saksi Agus Meidodga selaku Kepala Kampung dan Saksi Lukas Awiman

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 911 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barayap selaku Sekretaris Kampung tidak pernah melibatkan aparat kampung lainnya dan warga kampung/desa lainnya serta tidak pernah mengumumkan secara terbuka jumlah anggaran dan peruntukannya sehingga tidak sesuai dengan kewajiban dan ketentuan peraturan dalam pengelolaan keuangan kampung/desa yang menyebabkan beberapa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJK) Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran tidak ada dan pertanggungjawaban tidak benar karena tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta penggunaan dana desa tersebut terdapat beberapa item kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan dan tidak tepat sasaran sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Bakaro (APBK) Tahun Anggaran 2018 yang mengakibatkan tidak sesuai dengan fakta di lapangan;

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Kampung, dan Saksi Lukas Awiman Barayap selaku Sekretaris Kampung tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa/Kampung sebagaimana mestinya dan malah membuat laporan dengan kuitansi yang tidak sesuai dengan kenyataan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas perkara *a quo* oleh BPKP Perwakilan Papua Barat terdapat kerugian Negara sebesar Rp533.987.004,43 (lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat rupiah empat puluh tiga sen);
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut", melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 911 K/Pid.Sus/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, belum sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan, di mana terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp533.987.004,43 (lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat rupiah empat puluh tiga sen);
- Bahwa penjatuhan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp18.336.232,00 (delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan yang dijatuhkan *judex facti* sudah tepat oleh karena Terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp18.336.232,00 (delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 9/PID.TPK/2023/PT MNK tanggal 10 Agustus 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk tanggal 9 Juni 2023 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 911 K/Pid.Sus/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI MANOKWARI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 9/PID.TPK/2023/PT MNK tanggal 10 Agustus 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk tanggal 9 Juni 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:
  1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp18.336.232,00 (delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 12 Februari 2024** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 911 K/Pid.Sus/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

**H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.**

ttd.

**Noor Edi Yono, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd.

**H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Tahir, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 911 K/Pid.Sus/2024